



SALINAN

KEPALA DESA PUCANGAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PUCANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun keenam sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucangan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Pucangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Pucangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGAN

dan

KEPALA DESA PUCANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGAN TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran Pembangunan Desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III
RKP DESA

Pasal 5

- (1) RKP Desa Pucangan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2025 dibebankan pada APB Desa Pucangan Tahun Anggaran 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pucangan.

Ditetapkan di Pucangan
pada tanggal 18 September 2024
KEPALA DESA PUCANGAN,

ttd

BUDIYONO

Diundangkan di Pucangan
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DESA PUCANGAN,

ttd

HAPSARI MIFTAKHUR ROHMAH

LEMBARAN DESA PUCANGAN TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA PUCANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA PUCANGAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa;
18. Peraturan Desa Pucangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Pucangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen RKP Desa (RKP Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
 - a. Sebagai kerangka acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan dalam mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
 - b. Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat Desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
 - c. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah Desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah Desa.
2. Tujuan
 - a. Tercapainya pemanfaatan potensi Desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan Desa sesuai dengan data SDGs Desa; dan sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
 - b. Terciptanya Desa yang maju mandiri dan sejahtera sesuai cita-cita Undang-undang Desa.

D. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Pucangan Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDes;
4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan Rancangan RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2023

- A. Gambaran Umum Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2023

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Data Kemiskinan Dan Profil Desa

a. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Terpadu Keluarga Sejahtera tahun 2024 di Desa Pucangan sejumlah 5.784 jiwa.

b. Profil Desa

Secara Umum kondisi Desa Pucangan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

(Sumber: Buku Data Kependudukan Sukoharjo semester II Tahun 2023)

1) Luas Wilayah 284,0115 Ha

2) Jumlah Penduduk 14.499 jiwa

Laki-laki : 7.242 jiwa

Perempuan : 7.257 jiwa

3) Tingkat Pendidikan

a) Belum sekolah : 3.009 jiwa

b) Belum Tamat SD : 1.377 jiwa

c) Tamat SD : 1.635 jiwa

d) Tamat SLTP/ sederajat : 1.856 jiwa

e) Tamat SMA/ sederajat : 4.570 jiwa

f) Sarjana D I – DIII / S1 : 1.898 jiwa

g) Sarjana S2-S3 : 154 jiwa

4) Tingkat Pekerjaan

a) Petani : 36 jiwa

b) Karyawan swasta : 569 jiwa

c) PNS : 292 jiwa

d) Buruh Tani/ nelayan : 220 jiwa

e) Buruh Pabrik : 1.028 jiwa

f) Wiraswasta/ pedagang : 573 jiwa

5) Fasilitas Infrastruktur Dasar

a) PKD : 1 unit

b) Puskesmas pembantu : 0 unit

c) Pos PAUD/TK : 9 unit

d) SD/MI : 9 unit

e) SMP : - unit

f) SMA/MA : 3 unit

g) Perguruan Tinggi : 1 unit

h) Kantor Desa : 1 unit

6) Kondisi Tanah

a) Tanah Sawah : 68,5000 ha

b) Tanah Kering : 209,2765 ha

c) Tanah Fasilitas Umum : 6,2350 ha

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2023

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023 . Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - (a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - (b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - (d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - (e) Penyediaan Tunjangan BPD
 - (f) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - (g) Penyediaan Operasional RT/RW
 - (h) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - (i) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkak)
 - (j) Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah kas desa)
 - (k) Tunjangan Hari Raya
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - (b) Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa
 - (c) Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Desa
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - (a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - (b) Pemutakhiran Profil Desa
 - (c) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan secara Partisipatif (Verval DTKS)
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - (b) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

- (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - (e) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - (f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - (g) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - (h) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
 - (i) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - (j) Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
- 5) Sub Bidang Pertanahan
- (a) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - (b) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - (c) Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Sub Bidang Pendidikan
- (a) Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Operasional, dst)
 - (b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK
- 2) Sub Bidang Kesehatan
- (a) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - (b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
 - (c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - (d) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (a) Pemeliharaan Jalan Desa
 - (b) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 - i. Normalisasi Saluran Drainase
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
 - i. Pengaspalan Jalan Perbatasan Kebon Baru Rt.01 & Rt. 02 Rw. 10
 - ii. Rabat Beton Perbatasan Widorosari Rt1,2 Rw. 08
 - iii. Pengecoran Jalan Dk Pucangan 4/1
 - iv. Pengecoran Jalan Lingkungan Dk Pucangan 1/1
 - (d) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - (e) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura Batas Desa
 - i. 2 Gapura Dk. Kebonbaru 3/8

- ii. 2 Gapura Dk. Widorosari 4/7
 - iii. Gapura Dk. Kebonbaru 3/9
 - (f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - (g) Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud
 - i. Talud Irigasi Tanggul 2/6
 - ii. Talud Grogolan 1/5
 - iii. Talud Shelter Gumuksari 3/5
 - iv. Talud Betengsari 2/12
 - v. Talud Widorosari 1/8
 - vi. Talud Widorosari 5/7
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - (a) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - (b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
- 5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - (a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - (b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
 - (c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - (a) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - (b) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - (a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - (a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - (b) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
 - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - (b) Pembinaan PKK
 - (c) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - (d) Lain-lain sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - (a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - (b) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - (c) Pelatihan/Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - (a) Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 - (b) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 - (c) Peningkatan kapasitas BPD
 - 3) Sub Bidang Pemberdayaan
 - (a) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang Disabilitas)
 - 4) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - (b) Pembentukan BUM Desa (penyertaan modal/stimulan)
 - 5) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - (a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - (b) Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa (Pembangunan Shelter)
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 2) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak

2. Kegiatan yang belum terlaksana

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - (a) Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah kas desa)
 - 2) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - (a) Pemutakhiran Profil Desa
 - 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - (a) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - (b) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
 - (c) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 5) Sub Bidang Pertanahan
 - (a) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - (a) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 2) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - (a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - 3) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - (a) Pembentukan BUM Desa (penyertaan modal/stimulan)

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Potensi Fisik Desa

- a. Penduduk, merupakan sumber daya manusia yang paling penting di kehidupan desa.
- b. Lahan atau tanah, merupakan faktor penghidupan dari warga desa.
- c. Air, sebagai unsur yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti irigasi, perikanan, dan pertanian.
- d. Ternak, dijadikan sebagai sumber makanan. Jenis ternak yang dikembangkan di Desa Pucangan seperti sapi, kambing, ayam, bebek dan entok/itik.

2. Potensi Non Fisik

- a. Gotong royong, merupakan suatu kekuatan produksi serta pembangunan desa.
- b. Lembaga dan Organisasi Sosial,

B. Rumusan Prioritas Masalah

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Berdasarkan Peraturan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2018 –2024, pada tahun 2025 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pucangan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar pada tingkat desa.

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025

1. Rumusan Prioritas

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Pucangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - (a) (Tanah kas desa)
 - (b) Tunjangan Hari Raya
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - (b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - (b) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - (c) Pemutakhiran Profil Desa
 - (d) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan secara Partisipatif (Verval DTKS)
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - (b) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - (e) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

- (f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - (g) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - (h) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
 - (i) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - (j) Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
- 5) Sub Bidang Pertanahan
- (b) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - (c) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - (d) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Sub Bidang Pendidikan
- (b) Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Operasional, dst)
 - (c) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - (d) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
- 2) Sub Bidang Kesehatan
- (a) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - (b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
 - (c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - (d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (a) Pemeliharaan Jalan Desa
 - (b) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - (d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - (e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - (f) Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
- (a) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - (b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)

- 5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - (a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - (b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
 - (c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - (a) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - (b) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - (a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - (a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - (b) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
 - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - (b) Pembinaan PKK
 - (c) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - (d) Lain-lain sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - (a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - (b) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - (c) Pelatihan/Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - (a) Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 - (b) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 - (c) Peningkatan kapasitas BPD
 - 3) Sub Bidang Pemberdayaan
 - (a) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang Disabilitas)
 - 4) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - (a) Pembentukan BUM Desa (penyertaan modal/stimulan)
 - 5) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - (a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - (b) Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa (Pembangunan Shelter)

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 2) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak

2. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Pendapatan Asli Desa	303.796.000
b.	Dana Desa	1.272.217.000
c.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	162.721.000
d.	Alokasi Dana Desa	793.805.000
e.	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000
f.	Bantuan Keuangan Kabupaten	675.000
g.	Bunga Bank	390.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.683.604.000

3. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Belanja Pegawai	848.775.244
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.059.666.756
c.	Belanja Modal	1.276.425.000
d.	Belanja Tidak Terduga	198.702.000
	JUMLAH BELANJA	3.383.569.000

B. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

Prioritas program pembangunan Desa merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pucangan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Pucangan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a. Pelebaran Gorong-gorong
 - b. Pelebaran Jalan Pandawa
 - c. Perbaikan Drainase Solo - Jogja (Coffee Comando - Mega Merapi)
 - d. Lanjutan Drainase Alun-alun Kidul
 - e. Jembatan Kragilan
2. Bidang Ekonomi
 - a. Pengembangan taman desa Sekar Wijaya di lapangan Gumuksari
 - b. Pengembangan wilayah sungai Papungan

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

KEPALA DESA PUCANGAN,

ttd

BUDIYONO